



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Sunarsih binti Anon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 019 RW. 004 Dusun Sukasari Desa Siliwangi Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Feri Prasetio bin Sobirin (alm)**, Tempat lahir Singkut, tanggal 02 Februari 2004 umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 019 RW. 004 Dusun Sukasari Desa Siliwangi Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan seorang perempuan bernama **Lesti Amelia binti Satim**, Tempat lahir Singkut tanggal tanggal 06 April 2005 umur 15 tahun 10 bulan, agama Islam,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Srl



Pendidikan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 023 RW. 005 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-02/KUA/05.08.10/PW.01/02/2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, menolak menikahkan anak Pemohon **Feri Prasetyo bin Sobirin(alm)**, dengan alasan anak Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Feri Prasetyo bin Sobirin(alm)**, dengan perempuan bernama **Lesti Amelia binti Satim** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana akad pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan akad pernikahan dan akad pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, **Feri Prasetyo bin Sobirin(alm)** berstatus jejaka dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya **Lesti Amelia binti Satim** yang berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Srl



memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagaiberikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon, **Feri Prasetyo bin Sobirin (alm)**, untuk melaksanakan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Lesti Amelia binti Satim**.
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon terkait, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan mengingat anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan Pemohon siap untuk membimbing dan membantu

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Srl



keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan tambahan bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon istrinya ketika menikah nanti terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa calon mempelai (anak Pemohon) bernama **Feri Prasetyo bin Sobirin** telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 2 Februari 2004, sekarang 16 tahun dan berstatus jejak belum pernah menikah;
- Bahwa, ia sudah tamat Madratsah Tsanawiyah (MTs) dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya karena ia telah memiliki seorang kekasih bernama Lesti Amelia bin Sobirin, umur 15 tahun 10 bulan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia dan calon istrinya masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa ia siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan calon istrinya dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa ia telah melamar kekasihnya tersebut dan telah disetujui oleh orang tua kekasihnya tersebut;
- Bahwa ia dengan calon istrinya selama berpacaran sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa ia telah bekerja di buruh tani sawit dengan penghasilan perbulan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa calon istri anak Pemohon, bernama **Lesti Amelia binti Satim**, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon istri dari anak Pemohon yang ia lahir tanggal 6 April 2005 sekarang berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa statusnya masih perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia dan calon istrinya masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah dilamar kekasihnya tersebut dan ia telah menerimanya serta telah disetujui oleh orang tuanya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya selama berpacaran sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon, bernama **Satim bin Sanarja**, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua calon istri Feri Prasetio bin Sobirin;
- Bahwa ia akan menikahkan anaknya Lesti Amelia binti Satim dengan Feri Prasetio bin Sobirin akan tetapi di tolak oleh KUA Kecamatan Singkut karena Feri Prasetio bin Sobirin dan calon istrinya masih berusia di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasehati kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Srl



diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran;
- Bahwa anaknya, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan berulang yang dilarang agama Islam;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503094107660039 atas nama Sunarsih yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sarolangun tanggal 20 Maret 2010 yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-02/Kua.05.08.10/PW.01/02/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Srl



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.581.0096720 atas nama Feri Prasetio bin Sobirin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 1 Juli 2014, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts-13 050004221 atas nama Feri Prasetio yang dikeluarkan oleh Kepala Mts Negeri 3 Sarolangun tanggal 27 Mei 2019, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 113/SLW/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siliwangi tanggal 22 Februari 2021, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Imik binti Zuhro**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, RT.26, Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan sekarang Pemohon telah menikah lagi
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Feri Prasetio bin sekarang berusia 16 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Srl



dengan perempuan yang bernama Lesti Amelia binti Satim karena anak Pemohon dan calon istrinya masih belum cukup umur;

- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja kepada saksi sebagai buruh tani sawit dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari ;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui keinginan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon untuk menikah;

2. **Saepudin bin Polik**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 023 RW 005 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan sekarang Pemohon telah menikah lagi
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Feri Prasetio bin sekarang berusia 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Srl



- dengan perempuan yang bernama Lesti Amelia binti Satim karena anak Pemohon dan calon istrinya masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa calon anak Pemohon saat ini sudah bekerja kepada saksi sebagai buruh tani sawit dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya ;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui keinginan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon untuk menikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk)** terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri untuk mengurungkan permohonan yang diajukan dengan menyampaikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pemikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Srl



19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon kalau keduanya tidak segera menikah Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen kantor pos serta merupakan asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Feri Prasetio binti Sobirin adalah anak kandung Pemohon lahir tanggal 02 Februari 2004 telah berusia 16 tahun dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi telah memberikan keterangan secara terpisah tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah,

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Srl



sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Feri Prasetio binti Sobirin, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi kepala rumah tangga;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sedemikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama islam;
3. Bahwa keinginan Pemohon agar anaknya Feri Prasetio binti Sobirin dapat segera menikah dengan Lesti Amelia binti Satim ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singkut dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai laki-laki masih di bawah umur 19 tahun);
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.SrI



6. Bahwa Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;
8. Bahwa anak Pemohon telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun calon istri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga, halmana hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon istrinya yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan anak Pemohon telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Srl



kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat jika perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut apabila tidak segera dilaksanakan akan dapat menjerumuskan mereka pada kemaksiatan yang berkelanjutan, karena hubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai sejak lama dan sedemikian eratnya, bahkan mereka sering bersama hingga melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa menurut dispensasi nikah dalam pandangan Islam diperbolehkan karena demi kemaslahatan dan menolak mafasadat bersama dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, hal ini selaras dengan *Qaid al-Fiqh* disebutkan:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa anak Pemohon dinilai oleh Hakim sudah mempunyai kematangan dan sudah siap untuk membangun kemandirian rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh tani sawit dengan penghasilan sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah)/hari, dan sudah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya yang sedemikian eratnnya dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, maka secara psikologis sudah sangat layak untuk melakukan pernikahan dan membina rumah tangga dengan seoraang perempuan bernama Lesti Amelia binti Satim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Feri Prasetyo bin Sobirin**) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama (**Lesti Amelia binti Satim**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*);

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Dra Zuriah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. Zuriah

Windi Mariastuti, S.Sy

Ferincian Biaya

- Pendaftaran : Rp30.000.00
- Biaya Proses : Rp 50.000.00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000.00
- Materai : Rp10.000.00

Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)